

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Perbankan

a) Pengertian Bank

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut dalam kepada masyarakat serta memberikan jasa jasa lainnya. Dalam UU NO.14 tahun 1967 tentang pokok pokok Perbankan, pada pasal 1 di sebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari Undang undang tersebut dapat di simpulkan bahwa usaha pokok bank adalah :

- a. Menghimpun dana dari pihak ketiga (masyarakat)
- b. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit
- c. Memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

Di indonesia, pengaturan tersebut di laksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap bank bank yang beroperasi di indonesia, baik itu bank

pemerintah, swasta, asing maupun campuran. Bank Indonesia inilah yang selalu mengadakan pemeriksaan langsung apabila dianggap perlu melakukan pemeriksaan. Bank Indonesia diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan ini dikarenakan bank Indonesia dilindungi oleh UU pokok perbankan.

b) Sejarah Perbankan

Kegiatan perbankan dikenal pada zaman Babylonia. Kemudian pada zaman Yunani Kuno serta zaman Romawi mulai berkembang. Kegiatan utamanya pada saat itu adalah sebagai tempat tukar menukar uang yang dilakukan oleh para pedagang valuta asing. Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan tidak dapat terlepas dari perkembangan perdagangan. (Kasmir, 2008)

Di Indonesia, perkembangan perbankan juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia-Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank yang sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda antara lain : De Algemeenevolks Crediet Bank, De Escompto Bank NV, De Javasche NV, De Post Paar Bank, Nederland Handel Maatschappij (NHM) dan Nationale Handel Bank (NHB). Kemudian di samping bank-bank di atas, terdapat pula bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain : Bank Abuan Saudagar, Batavia Bank, Bank

Nasional Indonesia, NV Bank Boemi, The Charteredbank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank dan The Bank of China. Bank Rakyat Indonesia yang berdiri pada tanggal 22 Februari 1946. Bermula dari De Algemene Volkcrediet Bank atau Syomin Ginko (Kasmir, 2008).

c) Bentuk dan Badan Hukum Bank

Untuk mendapatkan izin mendirikan sebuah Bank biasanya terdapat beberapa syarat yang harus di ikuti salah satunya adalah syarat dalam bentuk hukum untuk mendrikan sebuah bank. Terdapat beberapa bentuk hukum bank yang dapat di pilih untuk mendirikan sebuah perbankan. Sesuai dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu alternatif di bawah ini : Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perseroan Daerah (PD). Sedangkan dalam bentuk badan hukum Bank Pengkreditan Rakyat sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa : Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Bentuk lain yang di tetapkan (Kasmir, 2008).

2) Perbankan Syariah

a) Awal Kelahiran Sistem Perbankana Syariah

Sejak awal kemunculan, perbankan syariah di landasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* islam modern, *neorevivalis*, dan modernis (Abdullah,1996). Tujuan utama dari

pendirian lembaga keuangan berbasis islam (syariah) berlandaskan Al quran dan As-Sunnah dengan tujuan agar kaum muslim mampu mencontoh sistem perekonomian yang sudah di tuliskan dalam Al quran dan As-Sunnah. Salah satu contoh yang di terapkan dalam ekonomi islam (syariah) adalah tidak mengenal bunga dalam sistem perbankan. Sehingga keuntungan yang di peroleh dari perbankan yang menerapkan sistem islami (syariah) mendapatkan keuntungan dari akad akad yang telah di tetapkan. Pengupayaan sistem awal penerapan bermula di pakistan dan malaysia pada tahun 1940 nan, dengan di adakanya pengelolaan dana jamaah haji secara konvensional, pada saat itu di rintis oleh Islamic Rural Bank di Kairo (Syafii, 2001).

b) Pembentukan Bank-Bank Syariah

Pendirian IDB berguna sebagai acuan di dalam negara islam untuk mendirikan badan keuangan yang berbasis syariah, oleh karena itu para pendiri IDB membentuk rancangan tentang pendirian, peraturan serta pengawasan. Kemudian pada tahun 1980 an kerja keras mereka mendapatkan titik terang di karenakan banyak perbankan syariah yang mulai bermunculan di Mesir, Sudan, Malaysia dan Turki (Syafi'i, 2001).

Lembaga keuangan berbasis islam dapat di masukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk

international holding companies. Bank yang termasuk kategori pertama atau bank Islam Komersial (Islamic Comercial Bank) antara lain : Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahraini Islamic Bank, dan Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir). Adapun yang termasuk kategori kedua yaitu lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies* antara lain : Daar al-Maal al-Islami (Jenewa), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

c) Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

1. Latar Belakang Bank Syariah

Berkembangnya perbankan Syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diadakannya diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam (Azis, 1992).

Setelah diadakannya diskusi oleh beberapa tokoh penting mereka pun membentuk suatu Baitul Tanwil – Salman yang terletak di Jakarta. Kemudian di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan sebuah bank

Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 yaitu diselenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokarya tersebut dibahas mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok Kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Syafi'i, 2001).

2. Era Reformasi dan Perbankan Syariah

Pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai landasan hukum dan bentuk-bentuk dari perbankan. Undang-undang tersebut juga digunakan sebagai acuan bank konvensional untuk membuka cabang perbankan syariah, oleh karenanya pada waktu itu bank konvensional mulai melakukan berbagai pelatihan kepada karyawannya.

Beberapa perbankan juga sebagian yang lain ingin secara penuh mengganti bank konvensional menuju perbankan syariah. Hal ini sangat didukung namun Bank Indonesia akan memberikan sebuah pelatihan terlebih dahulu kepada bank konvensional terutama pada bagian yang sangat memegang

peranan penting dalam perbankan konvensional pengawas perbankan, akuntansi, riset dan moneter serta kepada di rektorat penelitian dan pengaturan perbankan (Bank Indonesia, 1999).

d) Jenis Keuangan Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah tidak mengenal yang namanya bunga (riba) oleh karena di perbankan syariah menyediakan akad-akad yang di berikan kepada nasabahnya yang berlandaskan pada Alquran dan Assunah. Oleh karenanya mekanisme dalam perbankan syariah dapat di jalankan menggunakan beberapa piranti piranti keuangan yang berbasis islam, di antaranya adalah (Zaenul, 2003) :

1. Prinsip Bagi Hasil

Didalam Prinsip Bagi Hasil terdapat dua macam akad yang di tawarkan yaitu Musyarakah dan Mudharabah. Musyarakah adalah Dua pihak atau lebih yang mampu menggumpulkan modal mampu mendirikan sebuah perusahaan sebagai badan hukum. Untuk Keuntungan didapatkan dari pihak yang telah menyepakati, biasanya akad ini digunakan dalam Pembiayaan proyek yang memerlukan banyak modal. Pada Mudharbah di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dana dengan si pelaku usaha. Jika Suatu proyek yang telah di sepakati telah selesai maka si mudharib (si pengusaha) akan mengembalikan modal kepada si penyedia modal sesuai dengan keuntungan

yang telah di sepakati. Didalam Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu : Mudrabah mutlaqah (tidak terikat) atau dalam arti lain si penyedia dana memberikan keleluasan penuh kepada si pengelola dengan beranggapan si pengelola mampu mengelola usahanya dengan baik , dan Mudharabah Muqqayadah (terikat) adalah Si penyedia dana memberikan batas kepada si pengelola untuk melakukan usahanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2. Prinsip Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad pertukaran antara barang dan jasa dalam jumlah telah di tentukan. Macam macam jual beli antara lain :

- a. Bai' al Mutlaqah adalah pertukaran yang di lakukan dengan uang.
- b. Bai' al Muqayyadah yaitu pertukaran yang di lakukan dengan menggunakan barang (barter).
- c. Bai'al sharf yaitu jual beli dimana pertukarannya menggunakan mata uang asing dari negara satu kepada negara lain.
- d. Bai' al murabahah yaitu jual beli yang di lakukan dengan pertukaran barang barang tertentu, artian si penjual harus mendefinisikan barang yang akan di jual sedetail mungkin

dalam bentuk harganya maupun keuntungan yang di peroleh kepada si pembeli.

- e. Bai'al musawamah yaitu akad jual beli biasa di lakukan, dimana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang telah di dapatnya.
- f. Bai' al muwadhah yaitu akad jual beli dimana si penjual menawarkan harga lebih rendah daripada harga pasar.
- g. Bai'as salam yaitu ketika si pembeli membayar terlebih dahulu barang yang akan di belinya, namun barang yang di belinya tidak langsung di terima, atau di serahkan di hari yang telah di sepakati.
- h. Bai'al istishna yaitu ketika harga atas barang yang tersebut sudah di bayar terlebih dahulu, dan barang yang telah di beli akan di berikan nantinya sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Sewa dan Sewa Beli

Yaitu kontrak yang di lakukan dengan barang dan jasa dengan memberikan manfaat terhadap barang lainnya. Dimana si peminjam barang dapat memberikan pilihan untuk memiliki barang yang telah di pinjamkannya.

4. Prinsip Qard

Merupakan Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengaharap imbalan. Dalam perbankan islam biasanya di

berlakukan kepada nasabah yang benar benar membutuhkan pinjaman tersebut.

5. Prinsip Al Wadiah (Titipan)

Merupakan akad yang di lakukan antara si pemilik barang dan si penerima barang agar sama sama menjaga titipan (barang) tersebut agar tidak mengalami kerusakan.

6. Prinsip Wakalah

Merupakan akad perwakilan yang di lakukan antara dua pihak pertama yang mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua sebagai pihak yang bertindak atas nama pihak pertama. Contohnya : mentransfer dana kepada pihak lain.

7. Prinsip Hawalah

Yaitu akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini terdapat tiga pihak antara lain: pihak yang berutang, pihak yang memberi utang dan pihak yang menerima pemindahan.

e) Sumber sumber Dana Perbankan Syariah

Dalam lembaga keuangan aspek yang paling berpengaruh besar untuk kelanjutan suatu lembaga keuangan berasal dari dana. Dana dalam lembaga keuangan mempengaruhi pengaruh besar, di karenakan apabila suatu lembaga keuangan tidak memiliki dana, maka lembaga keuangan tersebut tidak akan beroperasi. Dana merupakan uang tunai yang di miliki perbankan yang berasal dari

masyarakat dalam bentuk investasi maupun tabungan dan sebagainya. (Zaenul, 2003).

Untuk menghasilkan sebuah Keuntungan biasanya di peroleh dalam kegiatan ekonomi dasar, yaitu di lakukan secara langsung dalam bentuk transaksi, dan di lakukan secara tidak langsung dalam bentuk penyertaan modal. Berdasarkan prinsip tersebut Perbankan syariah mampu mendapatkan dana dari (Zaenul, 2003) :

- a) Titipan (Wadi'ah) yaitu simpanan yang di jamin keamanannya dan pengembaliannya akan tetapi dalam simpanan ini tidak memperoleh keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum , dimana perbankan ini membayarkan keuntungan secara proposional dengan portofolio yang telah di danai dengan modal.
- c) Investasi Khusus yaitu dimana bank dapat bertindak sebagai manajer dalam investasi untuk mendapatkan fee, jadi yang mengambil resiko yang paling besar adalah Investor.

Oleh karena itu, menurut Zaenul (2003) sumber dana dalam perbankan syariah terbagi menjadi :

- a) Modal Inti yaitu Dana yang di dapatkan dari para pemegang saham bank (investor). Dalam Modal inti terbagi menjadi tiga

bagian yaitu Modal yang di setorkan oleh pemegang saham, Cadangan dan Laba di tahan.

- b) Kuasi Ekuitas yaitu bank tersebut menghimpun dana dari bagi hasil atas prinsip mudharabah yaitu akad yang di lakukan secara kerjasama antara si pemilik dana dan si pengusaha untuk membentuk suatu usaha bersama, akan tetapi dalam akad ini si pemilik dana tidak boleh mencampuri si pengelola untuk melakukan usahanya.
- c) Dana Titipan merupakan Dana yang di peroleh dari pihak ketiga dala bentuk giro atau tabungan.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin di perkuat dengan berlandasan hukum. Sejak di berlakukannya undang undang tersebut istilah “ “Pengkreditan” dalam BPRS di ganti dengan “Pembiayaan”. Kegiatan Institusi BPRS meliputi (Bank Indonesia, 2016) :

- a) Sebagai Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan
- b) Sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil baik dalam akad mudharabah maupun musyarakah, pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah,

sewa penyewa barang berdasarkan akad ijarah dan akad akad lainnya.

- c) Menyediakan produk atau kegiatan usaha lainnya berdasarkan dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Bank Indonesia.
- d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening dari bank pembiayaan rakyat syariah.

Selain kegiatan usaha yang dilakukan di atas, BPRS juga memiliki tujuan operasional antara lain (Sudarsono, 2005).

- a) Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi rendah
 - b) Untuk Meningkatkan pedapatan perkapita dengan cara menawarkan produk produk yang berlandaskan bagi hasil
 - c) Untuk Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan atau di kota yang jauh dari perkotaan.
 - d) Agar Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi berlandaskan al quran dan as sunnah.
- 4) Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas oleh Riyanto (1995) adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain Profitabilitas dapat di artikan sebagai

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Profitabilitas menurut Munawir (2007) adalah rasio untuk mengukur profit yang di peroleh dari modal yang telah di gunakan untuk mengoperasikan perbankan tersebut. Kalau laba dan profit adalah jumlahnya, maka Profitabilitas adalah kemampuan untuk memperoleh jumlah tersebut. Kemampuan itu antara lain di sebabkan oleh tersediannya kemudahan dalam bentuk modal kerja yang di tanamkan. Profitabilitas sebagai salah satu tujuan dalam mengukur besarnya laba yang telah di peroleh. Biasanya penghitungan laba yang di peroleh menggunakan beberapa rasio keuangan salah satunya adalah ROA (*Return On Asset*) dimana ROA ini di gunakan untuk menghitung seberapa banyak laba yang di peroleh dalam perusahaan tersebut. Selain ROA yang di gunakan dalam mengukur keuntungan dari perbankan terdapat pula beberapa rasio yang lain yang di gunakan untuk menghitung keuntungan yang di peroleh suatu perbankan.

5) ROA (*Return On Asset*)

ROA (*Return On asset*) merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur suatu perbankan dalam memperoleh keuntungan dari produk produk yang telah di tawarkan. ROA bisa juga di artikan Perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata rata aktiva (Muhammad, 2001). Semakin besar ROA (*Return On Asset*) dalam suatu perbankan, maka semakin tinggi pula tingkat laba yang di

peroleh oleh perbankan dan semakin baik pula posisi perbankan dari segi penggunaan asset. Penghitungan profitabilitas perbankan di lakukan dengan menggunakan rasio ROA (*Return On asset*) atau tingkat pengembalian aktiva. Rumus yang di gunakan adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2.1)$$

6) BOPO (*Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional*)

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. Rasio ini sering disebut sebagai rasio efisiensi yang di gunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perbankan dalam mengendalikan biaya operasional yang terdapat di dalam pendapatan operasional. Didalam BOPO semakin kecil bopo di dalam perusahaan maka semakin kecil permasalahan yang di jumpai di dalam perbankan tersebut dan biasanya keuntungan yang di perolehnya semakin besar, namun sebaliknya apabila bopo di dalam perusahaan tersebut semakin besar maka semakin besar pula masalah yang di hadapinya dan keuntungan yang di perolehnya semakin kecil, Nilai BOPO yang ideal adalah 94 – 96 %, sehingga apabila boponya kurang dari angka tersebut maka dapat di katakan bopo di dalam perusahaan tersebut ideal (Lukman, 2005).

BOPO adalah rasio yang di gunakan di dalam perbankan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas operasional di dalam perusahaandengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Untuk

mendapatkan besarnya BOPO biasanya di peroleh dalam laporan Laba Rugi di dalam laporan keuangan. (Lukman, 2005). Untuk mengetahui rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional menggunakan rumus :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2.2)$$

7) Mudharabah

Mudharabah merupakan penanaman modal yang di tujukan kepada seseorang yang akan berniaga sehingga orang tersebut mampu mendapatkan keuntungan. Mudharabah di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu si pemilik dana dengan si pelaku usaha. Pemilik dana dalam mudharabah biasa di sebut Shahibul Mall sedangkan pengelola usahanya biasa di sebut mudharib. Biasanya dalam kegiatan ini keuntungan yang di peroleh merupakan kesepakatan yang telah di tentukan (Ascarya, 2006).

Shahibul Mall merupakan seseorang yang memiliki modal, tetapi seseorang ini tidak terjun langsung kepada bisnisnya, sedangkan mudharib adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi orang ini tidak mampu memiliki modal. Terdapat rukun dalam akad mudharabah yang harus di penuhi dalam sebuah transaksi antara lain (Ascarya, 2006) :

- a. Pelaku akad yaitu shahibul mal (pemodal) merupakan pihak yang memiliki modal tetapi tidak mampu berbisnis sedangkan terdapat

mudharib (pengelola) merupakan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal.

- b. Tersedia Objek Akad yaitu Modal (mal), Kerja (dharabah), dan keuntungan ribh
- c. Terdapat shiqhah atau ijab qabul

Terdapat pula syarat syarat yang harus di penuhi dalam mudharabah yang terdiri dari syarat modal dan keuntungan, syarat modal antara lain Modal berupa Uang dan harus jelas jumlahnya, Modal tersebut harus tunai bukan utang dan Modal tersebut mampu di serahkan kepada mitra kerja (Ascarya, 2006).

Selain keuntungan di dalam mudharabah yang harus di ketahui, Terdapat pula bentuk akad mudharabah antara lain (Ascarya, 2006):

- a. Mudharabah bilateral (sederhana) merupakan Bagi hasil antara satu pihak pemegang modal dan pemegang bisnis, biasanya keuntungan yang akan di peroleh di sepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
- b. Mudharabah Multilateral merupakan Bagi hasil antara beberapa pihak pemegang modal dan satu pihak sebagai pembisnis
- c. Mudharabah Bertingkat merupakan bentuk mudharabah yang di lakukan oleh tiga pihak. Pihak pertama yaitu pemegang modal, pihak kedua adalah pelaku bisnis dan pihak ketiga sebagai pelaku bisnis yang terakhir.

Menurut Syafi'i (2001) terdapat Manfaat dan resiko di dalam Mudharabah, manfaat di dalam Mudharabah antara lain :

- a. Bank akan mendapatkan keuntungan apabila pembiayaan dalam bagi hasil meningkat.
- b. Bank akan sangat selektif untuk memilih usaha apa saja yang mampu di jalankan sesuai dengan kehalalan usaha, karena di dalam usaha tersebut terdapat keuntungan yang nantinya di bagikan.
- c. Dalam pengembalian pokok pembiayaan yang di lakukan pelaku usaha di sesuaikan terhadap arus pelaku usaha sehingga tidak memberatkan.

Sedangkan dalam Risiko Pembiayaan Mudharabah terjadi apabila penerapan pembiayaan yang terlalu tinggi yang di sebabkan oleh (Syafi'i, 2001) :

- a. Nasabah tidak mengalokasikan dananya tidak sesuai dengan kontraknya.
- b. Nasabah tidak jujur dalam keuntungan yang di perolehnya.
- c. Nasabah melakukan kesalahan yang di sengaja.

Didalam Mekanisme Perbankan, Dana yang di dapatkan di dalam perbankan tersebut biasanya melalui tabungan dan deposito yang biasanya di peroleh dalam akad Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah Mutlaqah merupakan akad dimana si pemilik modal

dengan bebasnya mampu membangun jenis usaha yang akan dia inginkan. Kemudian masyarakat mampu mendapatkan dana yang di salurkan oleh perbankan tersebut melalui suatu akad yang di sebut Mudharabah Muqayyadah. Oleh karena itu di dalam akad ini si pemilik modal tidak di haruskan mendapatkan keuntungan, ini di karenakan biasanya si nasabah tersebut malah mendapatkan kerugian di karenakan usaha yang telah di jalankan mendapatkan kerugian. (Anshori, 2009).

f) Murabahah

Merupakan akad jual beli dimana si penjual tersebut memperoleh keuntungan dari yang ia keluarkan kepada si pembeli, namun perlu di pahami bahwa di sini penjual tersebut harus jelas spesifikasi barangnya dan keuntungan yang di perolehnya kepada si pembeli, sehingga apabila pembeli tersebut setuju kepada si penjual tersebut maka terjadilah akad murabahah (Ascarya, 2006).

Menurut Ascarya 2006 terdapat beberapa rukun akad murabahah yang harus di penuhi dalam suatu transaksi antara lain :

- a. Pelaku akad yaitu ba'i (penjual) adalah Seseorang yang memiliki barang untuk di jual, dan terdapat Musytari atau pembeli yaitu seseorang yang memerlukan barang atau orang tersebut membeli barang tersebut.
- b. Objek Akad terdapat dua yaitu barang dagangan dan harga
- c. Terdapat Ijab Qabul.

Pada mulanya Murabahah merupakan konsep jual beli yang tidak terdapat hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini dapat di gunakan oleh suatu perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga terbentuknya pembiayaan. Menurut Ascarya (2006) terdapat beberapa syarat pokok murabahah antara lain:

- a. Tingkat keuntungan di dalam murabahah dapat di tentukan berdasarkan pada sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari sebuah biaya.
- b. Murabahah di katakan sah apabila biaya perolehan barang tersebut dapat di tentukan secara pasti. Biaya biaya tersebut tidak dapat di pastikan apabila barang tersebut tidak dapat di pastikan sehingga barang atau komoditas tersebut tidak mampu untuk di jual.

Selain penjelasan di atas dapat di nyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk akad di dalam murabahah antara lain :

- a. Murabahah Sederhana yaitu akad yang di lakukan dengan seorang penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan sesuai dengan perolehan yang di tambahkan keuntungan yang di inginkan.
- b. Murabahah kepada tiga pemesan yaitu terdapat tiga pihak yaitu seorang pemesan, seorang pembeli dan seorang penjual. Dalam hal ini pembeli sebagai perantaranya.

Menurut Syafi'i (2001) terdapat resiko di dalam Murabahah, resiko di dalam Murabahah antara lain :

- a. Nasabah yang telat membayar angsuran.
- b. Kemungkinan si pembeli barang akan memjual kembali barang yang di belinya walaupun ansurannya belum terpenuhi, karena apabila sudah di tanda tangani hak penuh terdapat si pembeli.
- c. Penolakan yang di lakukan kepada nasabah di karenakan barang yang akan di beli tidak sesuai dengan spesifikasi. Oleh karena itu barang tersebut masih di miliki bank di karenakan sudah terdapat kesepakatan sehingga bank tersebut mampu menjual barang tersebut kepada pihak lain.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian dari Nenda (2013) yang berjudul “Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia” dalam penelitian ini analisis yang di gunakan adalah regresi linear berganda dan SPSS, dengan menggunakan 3 Bank yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah dan Bank Muamalat Syariah. Sehingga dalam analisis ini dapat di peroleh hasil yaitu CAR dan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, kemudian untuk variabel BOPO dan NPF berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, BOPO berpengaruh negatif sehingga perbankan tersebut mampu mengatur

manajemen banknya, jadi semakin rendah bopo maka semakin tinggi keuntungan yang di dapatkan di dalam perbankan tersebut.

Selain penelitian tersebut terdapat pula penelitian dari Edhi (2013) yang berjudul “Analisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah” di dalam penelitian ini menggunakan regresi linear yang menyatakan bahwa Suku Bunga, CAR, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan, namun Inflasi dan Bopo berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Bopo berpengaruh negatif di karenakan semakin tinggi beban/biaya operasional maka semakin mengurangi permodalan dan laba yang di miliki.

Selain dua penelitian di atas juga terdapat penelitian dari Farah (2013) yang berjudul “faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan indonesia”. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah LDR, BOPO, NPL dan NIM. Pada penelitian ini alat analisis yang di gunakan adalah regresi linear berganda, sehingga dapat di temukan hasil bahwa ke empat variabel yang di gunakan dalam penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas sehingga dapat di asumsikan bahwa perbankan tersebut mampu mengefisiensi kinerja keuangan yang terjadi di dalam perbankan tersebut.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari suatu perbankan di ukur menggunakan rasio perbankan seperti NPF, CAR,

BOPO dan FDR. Namun setelah membaca beberapa jurnal dan penelitian terdapat beberapa variabel yang bisa mempengaruhi Profitabilitas suatu perbankan antara lain yang bisa mempengaruhi profitabilitas suatu perbankan adalah dari pembiayaan perbankan tersebut seperti Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Musyarakah.

Dari Penelitian yang lain di lakukan oleh Aditya (2012) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2005 – 2010” dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, di karenakan pada akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang memiliki presentase terbesar di dalam bank umum syariah tersebut, dan di akad ini nisbah di tetapkan oleh nasabah di perbankan tersebut.

Penelitian yang telah di lakukan oleh Laila (2013) dengan judul penelitian “Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. Dalam penelitian yang di lakukan hanya terdapat dua variabel yang di gunakan yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Pada kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Pada variabel mudharabah mempunyai pengaruh positif di karenakan apabila mudhrabah yang semakin tinggi

maka produk mudharabah tersebut semakin banyak peminatnya, dan keuntungan yang di peroleh perbankan tersebut juga semakin besar.

Penelitian lain yang mendukung mudharabah berpengaruh positif yaitu penelitian yang telah di lakukan oleh Novi (2015) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri”. Di dalam penelitian ini alat analisis yang di gunakan adalah regresi linier berganda. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Mudharabah dan Murabahah, pada variabel murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, namun pada variabel mudharabah berpengaruh positif namun tidak signifikan di karenakan pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang di keluarkan oleh perbankan sehingga laba yang di peroleh tidak sesuai dengan yang di harapkan.

Selain ketiga penelitian di atas juga terdapat penelitian dari Ririn (2016) yang berjudul “Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah” dengan menggunakan data triwulan dari perbankan tersebut dari tahun 2010 sampai 2014. Alat analisis yang di gunakan adalah SPSS, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Variabel independen yaitu Mudharabah, istisna, ijarah, murabahah, dan Musyarakah. Hasil yang di peroleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel musyarakah, murabahah, ijarah dan

istisna tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, namun pada variabel mudharabah berpengaruh positif dan signifikan di karenakan semakin tinggi nilai margin keuntungan yang di peroleh suatu perbankan maka semakin tinggi pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan sehingga keuntungan yang di peroleh semakin baik.

Pada variabel murabahah berpengaruh negatif di dukung oleh penelitian dari Mustika (2011) yang berjudul “Analisis variabel variabel yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008 sampai 2011” alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linear berganda, sedangkan variabel yang di gunakan adalah NPF, FDR, DPK dan margin keuntungan sehingga dapat di simpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Murabahah yang berartikan semakin besar NPF yang di sebabkan semakin besar kenaikan NPF maka akan meningkatkan kredit macet pada Bank Syariah Mandiri, kemudian DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada bank syariah Mandiri.

Kemudian Penelitian yang mendukung bahwa Murabahah berpengaruh negatif adalah penelitian dari Ferdian (2013) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas”. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan alat analisis yang di gunakan adalah regresi linear berganda. Dari penelitian yang telah di lakukan maka hasil yang di dapatkan adalah murabahah berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas di karenakan nasabah tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya.

Namun terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa Murabahah berpengaruh Positif yaitu penelitian dari Nurman (2013) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba pada P.T Amanah Finance di Kota Makasar” dimana pada penelitian alat analisis yang di gunakan adalah SPSS, dan di dalam penelitian ini data yang di peroleh berupa laporan bulanan. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas perbankan tersebut, di karenakan apabila Murabahah mengalami kenaikan di sebabkan semakin banyak nasabah di perbankan tersebut yang percaya dan menggunakan akad murabahah ini, sehingga keuntungan yang di peroleh perbankan tersebut mengalami kenaikan.

C. Hipotesis

Hipotesis yang di tujukan dalam analisis dalam penelitian ini adalah

- 1) BOPO (*Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional*) berpengaruh Negatif terhadap ROA (*Return On Asset*). BOPO merupakan Rasio yang menunjukkan efisiensi Bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama dalam kredit. Semakin Kecil BOPO maka menunjukkan semakin efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dan semakin tinggi BOPO dalam suatu perusahaan maka semakin tidak efisiensi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dalam

perusahaannya. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA di dukung dalam penelitian Nenda (2013) , Edhi (2013), dan Farah (2013)

- 2) Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA (*Return On Asset*), Dikarenakan Mudharabah yaitu akad bagi hasil yang ditawarkan di dalam perbankan tersebut, jadi Mudharabah ini merupakan akad kerja sama antara si pemilik modal dengan pelaku usaha. Penelitian yang mendukung Mudharabah berpengaruh positif adalah penelitian dari Aditya (2012), Laila (2013), Fadhila (2015) dan penelitian dari Ririn (2016).
- 3) Murabahah berpengaruh Negatif terhadap ROA (*Return On Asset*), di karenakan Murabahah akad dimana si penjual menawarkan kepada si pembeli dengan besarnya keuntungan yang di dapatkan oleh si penjual dan penjual tersebut menjelaskan secara detail berapa keuntungan yang di dapatkannya. Pada umumnya memang Murabahah berpengaruh Positif namun di beberapa penelitian Murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan di karenakan si pembeli tidak dapat membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Penelitian yang mendukung bahwa murabahah berpengaruh negatif adalah penelitian dari Rimadhani (2011) dan penelitian dari Arie (2013).

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori merupakan serangkaian gagasan yang tertuang dalam bentuk landasan teori. Dalam kerangka teori dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Berikut kerangka pemikiran yang dapat di jelaskan dalam penelitian ini

Pada dunia perbankan saat ini memang tumbuh dengan sangat pesat, ini terbukti dari beberapa perbankan konvensional yang mulai berkonversi menjadi perbankan syariah. Selain bank konvensional yang berkonversi ke dalam perbankan syariah, di Indonesia juga terdapat suatu perbankan dimana perbankan ini lebih memfokuskan pada sektor mikro atau unit usaha yang kecil yang berada di Indonesia yang biasa di kenal dengan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)” perbankan ini sama dengan perbankan syariah dimana memperoleh keuntungan dengan menawarkan produk produk syariah kepada masyarakat.

Pada umumnya suatu perbankan dapat memperoleh keuntungan atau laba dari hasil produk yang telah di tawarkan. Dan biasanya terdapat penghitungan atau variabel yang mendukung untuk memperoleh keuntungan. Salah satu rasio yang di gunakan untuk mengukur tingkat keuntungan Bank yaitu ROA (*Return On Asset*), ROA biasa di artikan dengan pengembalian modal (keuntungan) yang telah di tanamkan dalam perusahaan tersebut.

Selain ROA terdapat pula variabel yang di gunakan untuk menghitung profitabilitas yaitu BOPO (*Biaya Operasional dan*

pendapatan operasional) atau bisa di artikan dengan pengeluaran yang di lakukan atas perbankan, Setelah BOPO terdapat variabel lain yaitu Mudharabah yang dapat di artikan suatu penanaman modal yang di biasanya di barengi oleh bagi hasil, kemudian yang terakhir terdapat variabel Murabahah yaitu akad jual beli dimana si penjual tersebut menjelaskan secara detail barang yang akan di jualnya dan berapa besarnya keuntungan yang di perolehnya dan apabila si pembeli tersebut setuju maka terjadi lah akad Murabahah. Oleh karena itu di buatlah rancangan penelitian yang nantinya akan di lakukan :

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran

